

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak luar biasa dari wabah Covid-19 yang telah melanda berbagai negara sangat membawa pengaruh pada banyak aspek dalam kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek keuangan. Pada aspek sosial, Covid-19 menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk sektor informal yang padat karya. Pada aspek ekonomi, kinerja ekonomi mengalami penurunan tajam sebagai dampak menurunnya kinerja sektor riil yang ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Akibatnya konsumsi terganggu, investasi terhambat dan kinerja ekspor-impor pun turut terdampak.

Begitu pula dengan Indonesia, wabah Covid-19 yang pertama kali masuk di awal tahun 2020 telah memberi ancaman serius pada perekonomian, khususnya pada laju pertumbuhan ekonomi. Kontraksi pertumbuhan ini bahkan hampir terjadi disemua lapangan usaha, termasuk sektor industri pengolahan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan II tahun 2020 menunjukkan sektor industri pengolahan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -6,18 % karena menurunnya kinerja di sektor industri pengolahan migas dan non migas. Adapun kategori sektor industri non migas yang terdampak paling besar adalah industri alat angkut, dimana pada periode triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -34,29%.

Penurunan kinerja di sektor industri alat angkut pada masa pandemi Covid-19 salah satunya dipengaruhi oleh penurunan tingkat penjualan kendaraan bermotor roda empat yang cukup signifikan. Menurut data Kementerian Perindustrian, penjualan kendaraan bermotor roda empat yang merupakan kategori barang mewah, khususnya pada masa sebelum pandemi Covid-19, tahun 2017-2019, relatif stabil tiap tahunnya yakni berkisar antara 1 juta unit sampai 1,1 juta unit pertahunnya, namun setelah pandemi Covid-19, tahun 2020, penjualan hanya diangka adalah 532 ribu unit dan di tahun 2021 pada periode Januari – Mei sekitar 320 ribu unit. Dalam artikelnya, Gaikindo juga menyebutkan bahwa jika dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya, penjualan mobil turun 48,35% pada tahun 2020.¹ Menurunnya permintaan terhadap produk kendaraan bermotor roda empat diawal pandemi ini terjadi seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Dengan menurunnya tingkat penjualan, tentu secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap tingkat produksi kendaraan bermotor roda empat dan menurunnya pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak.

Kementerian Perindustrian mencatat pada masa pandemi Covid-19, utilisasi kapasitas produksi kendaraan bermotor roda empat hanya sebesar 25% hingga 35%, sementara sebelum masa pandemi Covid-19 tingkat utilisasi bisa mencapai 60% hingga 70%.² Adapun data Kementerian Perindustrian menunjukkan jumlah produksi kendaraan bermotor roda

¹ Gaikindo, *Wabah, Resesi Ekonomi dan Turunnya Penjualan Mobil 48 Persen*, 2020, <https://www.gaikindo.or.id> (diakses tanggal 6 Oktober 2022).

² Trio Hamdani, *Industri Otomotif RI Mulai Pulih, Siap Ngebut Lagi!*, 2022, <https://finance.detik.com> (diakses tanggal 26 Desember 2022)

empat di tahun 2017 – 2019 rata-rata sebesar 1,086 juta unit pertahun, sementara produksi di tahun 2020 turun menjadi 690 ribu unit dan bahkan di tahun 2021 periode bulan Januari – Mei jumlah produksi hanya sebesar 413 ribu unit. Apabila hal tersebut terus berlangsung dan tidak ada upaya untuk meningkatkan kembali pemanfaatan kapasitas produksi, maka dampaknya produksi akan terus menurun sehingga sektor-sektor pendukung pada rantai suplai industri kendaraan bermotor juga akan terdampak.

Sementara itu, dari sisi penerimaan pajak, dengan menurunnya penjualan mobil di masa pandemi Covid-19, secara tidak langsung penerimaan negara dari pajak kendaraan bermotor juga turut terdampak. Jenis pajak yang mengalami penurunan tersebut salah satunya adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Kendaraan Bermotor. Saat ini pengenaan pajak PPnBM yang berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat yang tergolong mewah sebesar 10% hingga 95% yang dikelompokkan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan, jenis konsumsi bahan bakar, serta tingkat emisi CO₂, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, Dan Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua, Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan, mencatat penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang berasal dari impor pada

periode bulan Januari – April tahun 2020 sebesar Rp. 940 miliar, sedangkan apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 hanya sebesar Rp. 660 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 42,3%. Hal ini menandakan peminat produk barang mewah masih banyak dan sebagian besar diperoleh dari pungutan atas importir kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih yang tergolong mewah. Kendati di awal pandemi Covid-19 penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) impor belum terdampak, namun pada periode selanjutnya di bulan Mei – Desember 2020 terjadi penurunan penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) impor yang cukup signifikan, dimana pada periode tersebut penerimaan bruto sebesar Rp. 1,1 triliun, sedangkan apabila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019 pada periode yang sama sebesar Rp. 2,06 triliun atau mengalami penurunan sebesar -44,4%. Penurunan tersebut sebagai dampak berkurangnya aktivitas impor barang mewah karena lesunya penjualan kendaraan bermotor dalam negeri.³

Menghadapi kondisi di atas, Pemerintah dan Lembaga-lembaga terkait, baik di bidang perpajakan maupun keuangan daerah, perlu melakukan suatu kebijakan atau langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) untuk mengatasi kondisi mendesak di sektor keuangan negara sebagai bentuk upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yang memfokuskan pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety*

³ Riyanto, Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara, Kebijakan Fiskal Dalam Pansemi Covid-19 : dampak dan Tantangan Penerimaan Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua, *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia – Scientax*, Vol. 2 No. 2, April 2021, h. 248-264.

net), serta pemulihan bagi dunia usaha terdampak.⁴ Upaya tersebut juga diperkuat dengan dilaksanakannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha di sektor riil dan juga sektor keuangan agar mereka mampu mempertahankan serta meningkatkan kemampuan ekonominya, sehingga dapat menjalankan kembali kegiatan usahanya.⁵ Program PEN itu sendiri diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Pada tahun 2021, alokasi anggaran Pemerintah untuk Program PEN sebesar Rp. 744,7 triliun, dimana alokasi anggaran untuk mendukung kluster insentif usaha sebesar Rp. 62,83 triliun.⁶ Adapun bentuk dukungan kebijakan dari Pemerintah terkait bidang perpajakan ini kepada para pelaku usaha sebagai respon terhadap terjadinya penurunan produktivitas pelaku

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*, Penjelasan atas UU Nomor 2 Tahun 2020 : I. Umum.

⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional*, Pasal 2..

⁶ Kementerian Keuangan, *Infografis Insentif Usaha 2021*, 2021, <https://pen.kemenkeu.go.id/> (diakses tanggal 24 Juli 2023).

usaha dilakukan melalui pemberian berbagai fasilitas insentif pajak yang dituangkan di dalam beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Beberapa ketentuan atau regulasi mengenai insentif pajak di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan Pemerintah tersebut, antara lain :

1. PMK Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yang mencakup insentif (a) relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah; (b) relaksasi PPh Pasal 22 Impor bagi sektor industri manufaktur; (c) angsuran PPh Pasal 25 bagi sektor industri manufaktur; (d) relaksasi restirusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan eksportir dan (e) PPh Final 0,5% Ditanggung Pemerintah bagi UMKM.
2. PMK Nomor 28/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, mencakup Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh).
3. PMK Nomor 31/PMK.010/2021 jo. PMK Nomor 120/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Langkah-langkah penanganan dan pemulihan ekonomi melalui kebijakan pemberian insentif pajak tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah yang diarahkan pada perbaikan dari sisi permintaan (*demand*) untuk menjaga konsumsi, mendorong investasi dan mendukung ekspor impor.⁷

Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih jauh terkait implementasi kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) produk kendaraan bermotor tertentu, dalam hal ini kendaraan bermotor roda empat, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2021 yang telah dirubah terakhir dengan PMK Nomor 120/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Adapun kategorisasi barang mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) cukup beragam. Disamping produk kendaraan bermotor roda empat, terdapat produk lainnya yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti kelompok hunian mewah, balon udara, senjata api, peluru senjata api, pesawat udara, serta kapal laut yang dikecualikan untuk kepentingan negara, kepentingan umum

⁷ Badan Kebijakan Fiskal (BKF) – Kementerian Keuangan, *Media Briefing : Program Pemulihan Ekonomi Nasional*, 2020.

atau niaga. Mengingat beragamnya kategorisasi barang mewah tersebut, maka agar lebih fokus, pada penelitian ini jenis barang mewah yang akan dibahas hanya terbatas pada jenis kendaraan bermotor roda empat.

Penulis memilih sektor kendaraan bermotor roda empat sebagai fokus penelitian, sebab industri kendaran bermotor merupakan sektor yang berperan penting di dalam perekonomian dan menjadi sektor prioritas sebagai industri andalan masa depan dalam bangun industri nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Kementerian Perindustrian, 2015), karena sektor ini mampu: (a) memenuhi kebutuhan dalam negeri; (b) meningkatkan penyerapan tenaga kerja; (c) berdaya saing internasional; (d) memiliki nilai tambah progresif di dalam negeri; (e) memperkuat, memperdalam struktur industri; serta (f) memiliki keunggulan komparatif, menguasai bahan baku dan teknologi. Disisi lain, industri kendaraan bermotor juga menjadi salah satu sektor yang masuk didalam peta jalan (*roadmap*) *Making* Indonesia 4.0 dan merupakan prioritas dalam penerapan industri 4.0, sehingga topik kendaraan bermotor roda empat ini menjadi penting untuk teliti.

Kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 untuk kendaraan bermotor roda empat diberikan dalam bentuk relaksasi atau keringanan kepada para Pengusaha Kena Pajak yang terdampak pandemi Covid-19 dengan cara membebaskan dan memotong pajak secara bertahap selama sepuluh bulan,

mulai bulan Maret 2021 sampai Desember 2021. Pembebasan pajak diberikan sebesar 100%, sedangkan untuk potongan pajak diberikan sebesar 50% dan 25% dari nilai pajak barang mewah yang diberikan secara bertahap berdasarkan jenis atau model kendaraan yang telah ditetapkan. Kebijakan

ini merupakan salah satu strategi yang diambil Pemerintah untuk tetap mempertahankan antusiasme dan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor roda empat dalam rangka mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Melalui pemberian insentif ini, produsen dapat menetapkan harga jual kendaraan bermotor roda empatnya menjadi lebih murah karena adanya pemotongan komponen pajak dalam struktur harga jual tersebut. Dengan demikian harga kendaraan dari produsen ke dealer sampai ke masyarakat menjadi lebih terjangkau, sehingga harapannya konsumen akan tertarik untuk membeli dan dampaknya volume penjualan kendaraan bermotor kembali meningkat.

Dalam pelaksanaan kebijakan insentif ini, ketentuan teknis mengenai penetapan jenis kendaraan bermotor roda empat yang dapat memperoleh fasilitas insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021, serta rincian daftar komponen kendaraan bermotor roda empat yang wajib memenuhi persyaratan pembelian lokal (*local purchase*) paling sedikit 60%, lebih lanjut diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1737 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka jika pemulihan ekonomi tidak segera dilakukan, khususnya di sektor industri kendaraan bermotor roda empat, dapat membawa Indonesia pada krisis ekonomi yang lebih besar lagi, sebab produksi akan terhenti, masyarakat akan menyimpan uangnya di bank, akibatnya roda perekonomian tidak berjalan. Mengingat sektor kendaraan bermotor adalah salah satu sektor penopang utama dalam perekonomian, oleh karena itu kebijakan insentif ini menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah. Melalui penelitian ini, peneliti akan menganalisis proses implementasi kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, terutama di sektor industri kendaraan bermotor roda empat, ditinjau dari teori implementasi kebijakan publik yang terkait atau relevan dengan topik pada penelitian ini, yaitu teori dari Merilee S. Grindle, serta mengetahui daya dorong dari kebijakan tersebut dalam meningkatkan produksi dan penjualan kendaraan bermotor.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang teridentifikasi diantaranya sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan industri alat angkut pada triwulan II tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -34,29%.

2. Terjadinya penurunan penjualan kendaraan bermotor roda empat hingga 48,35% akibat melemahnya daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19.

3. Menurunnya tingkat penerimaan negara dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor sebesar -44,4% pada periode bulan Mei - Desember tahun 2020.

4. Besaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor roda empat untuk kapasitas kurang dari 3.000 cc yang saat ini dikenakan sebesar 10% - 40%, sementara dengan adanya insentif pajak PPnBM untuk jenis kendaraan bermotor roda empat tertentu dengan kapasitas sampai dengan 2.500cc diberikan pembebasan pajak 100% dan potongan pajak 50% dan 25% .

5. Pada masa pandemi Covid-19, tingkat utilisasi industri kendaraan bermotor roda empat hanya sebesar 25% hingga 35 % dari kapasitas produksi.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan dari kebijakan pemberian insentif insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 di sektor industri kendaraan bermotor roda empat dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 untuk sektor industri kendaraan bermotor roda empat ?
2. Apakah dengan adanya pemberian fasilitas insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 untuk sektor industri kendaraan bermotor roda empat mampu mendorong industri kendaraan bermotor roda empat dalam meningkatkan produksi dan penjualannya, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi di sektor industri tersebut ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan tujuan yang jelas agar arah dan ruang lingkup dari penelitian tersebut mampu menjabarkan fokus permasalahan. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 di sektor industri kendaraan bermotor roda empat sesuai dengan standar-standar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
2. Untuk mengetahui dampak atau daya dorong dari adanya kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 dalam meningkatkan produksi dan penjualan kendaraan bermotor roda empat guna mempercepat pemulihan ekonomi di sektor industri tersebut.

Selain itu, manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan fasilitas insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 ditinjau dari manfaat akademis dan manfaat praktis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan insentif perpajakan, dalam hal ini Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) di sektor industri kendaraan bermotor roda empat dalam rangka pemulihan ekonomi melalui kebaruan dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sekaligus sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca maupun para pemangku kepentingan sebagai rekomendasi atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) ke depan dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor roda empat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai penulisan ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5 bab yaitu :

1. Bab I : Pendahuluan

- Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Kebijakan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) Tahun 2021 untuk kendaraan bermotor roda empat dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang menurun sebagai dampak pandemi Covid-19, dimana laju pertumbuhan sektor industri kendaraan bermotor sebagai salah satu penopang perekonomian mengalami kontraksi hingga -34,29% pada triwulan II 2020. Untuk itu, melalui penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai proses implementasi kebijakan insentif pajak penjualan kendaraan bermotor ini ditinjau dari teori implementasi kebijakan Grindle, sekaligus melihat daya dorong dari kebijakan tersebut dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya di industri kendaraan bermotor. Diharapkan penulisan ini nantinya mampu memberikan wawasan, pengetahuan dan pengembangan pada studi implementasi kebijakan, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema ini.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual

- Bab II mencakup beberapa sub bab yang terdiri dari studi terdahulu, uraian tentang konsep-konsep dan teori kebijakan yang terkait dengan tema penelitian ini, serta kerangka pemikiran.

- Konsep dan teori kebijakan yang menjadi kata kunci dalam penelitian implementasi kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), antara lain konsep kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik menurut Grindle, konsep kebijakan insentif, konsep pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan konsep pemulihan ekonomi nasional. Konsep dan teori tersebut akan digunakan penulis untuk membantu menemukan pemahaman umum mengenai hal-hal yang terkait dengan topik penelitian yang diangkat sekaligus sebagai landasan berpikir dalam menganalisis proses implementasi kebijakan pemberian insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor roda empat.

3. Bab III : Metodologi Penelitian

- Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, informan penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data.
- Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi, yang merupakan sumber

data primer maupun sumber data sekunder. Sementara itu, informan penelitian merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses implementasi kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021, diantaranya informan dari (1) Pusat Kebijakan Pendapatan Negara –

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; (2) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan – Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan; (3) Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan – Ditjen ILMATE, Kementerian Perindustrian; (4) asosiasi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAKINDO); (5) PT. Astra Daihatsu Motor; dan (6) PT. Honda Prospect Motor. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang mencakup proses mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, sedangkan di dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

4. Bab IV : Pembahasan

- Bab ini terbagi atas beberapa sub bab, diantaranya deskripsi objek penelitian, kebijakan insentif perpajakan sebagai instrumen dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan kebijakan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM DTP) Tahun 2021, pemulihan ekonomi di sektor industri kendaraan bermotor dan dialog teoritis.

- Pada deskripsi objek penelitian diuraikan mengenai kriteria, persyaratan, jenis kebijakan dan mekanisme pemberian fasilitas insentif PPnBM DTP Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Perindustrian. Selanjutnya

dijelaskan pula bentuk insentif pajak sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021 yang bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi dunia usaha, sekaligus menjaga keberlangsungan sektor strategis guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. Kemudian pada bab ini juga dibahas proses implementasi kebijakan berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dengan melihat dari aspek standar-standar implementasi kebijakan menurut teori Grindle, khususnya terkait dimensi isi kebijakan untuk variabel sasaran, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, pelaksana kebijakan maupun sumber daya. Setelah itu akan dibahas juga terkait daya dorong dari adanya kebijakan insentif PPnBM DTP, khususnya terhadap peningkatan produksi dan penjualan kendaraan bermotor roda empat, serta dampaknya secara umum terhadap pemulihan ekonomi nasional. Pembahasan terakhir berupa dialog teoritik untuk mendialogkan hasil temuan dalam penelitian dengan dimensi dan variabel dari teori implementasi kebijakan Grindle.

5. Bab V : Penutup

- Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.

- Kesimpulan dari penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan insentif PPnBM DTP Tahun 2021 untuk kendaraan bermotor ditinjau dari dimensi isi kebijakan, maka variabel sasaran, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan dan pelaksana kebijakan terakomodir dalam isi kebijakan, sementara variabel sumber daya tidak sudah tidak lagi diperhitungkan di dalam kebijakan ini, karena kapasitas sumber daya dari pemberi pembijakan dan penerima manfaat relatif tersedia. Sementara dari sisi daya dorong dari kebijakan ini terhadap pemulihan ekonomi, berdasarkan hasil penelitian kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan produksi dan penjualan kendaraan bermotor, sehingga perekonomian berjalan dan secara tidak langsung akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Sebagai saran, agar kedepannya para regulator dapat lebih kreatif di dalam mencari berbagai bentuk alternatif atau terobosan kebijakan dan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema implementasi kebijakan ini diharapkan dapat melakukan penelitian terkait dampak *multiplier effect* dari kebijakan insentif PPnBM DTP ini, khususnya di sektor-sektor pendukung kendaraan bermotor roda empat.